



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan eksploitasi kendaraan dinas serta pemberian ekstrafooding untuk kebugaran dan ketahanan tubuh, maka Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2011 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2011 (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 25) tentang Standar Harga Barang dan Jasa, pada Lampiran :

A. Nomor Rekening Belanja 5.2.2.05.01. BELANJA PERAWATAN EKSPLOITASI KENDARAAN BERMOTOR, pada keterangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Keterangan:

1. Kendaraan bermotor dinas yang dapat diperlakukan khusus antara lain:
  - a. Kendaraan dinas: Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - b. Kendaraan dinas: ambulance, patroli, dan kendaraan sejenis yang disetarakan.
2. Penggunaan BBM kendaraan pelayanan tamu pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UPT Kantor Perwakilan Daerah pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta, dan Kendaraan Operasional pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disetarakan dengan kendaraan operasional pada Dinas Daerah.
3. Ketentuan perhitungan biaya service, penggantian suku cadang, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan minyak pelumas/olie merupakan penyediaan dana dalam tahun yang berkenaan untuk belanja eksploitasi kendaraan, sedangkan penggunaan belanja berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyetaraan penggunaan Bahan Bakar Minyak pada kendaraan dinas dengan jarak tempuh per liter, sebagai berikut:
    - a.1 Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 3, 1 Liter = 20 km
    - a.2 Kendaraan dinas operasional roda 4, 1 Liter = 8 km
    - a.3 Kendaraan dinas operasional roda 6, 1 Liter = 6 km
  - b. Pelaksanaan service kendaraan dinas roda 2 atau roda 3, jika telah mencapai jarak tempuh 2.500 km dari service sebelumnya dan frekuensinya maksimal service dalam setahun sebanyak 4 kali;
  - c. Pelaksanaan service kendaraan dinas roda 4 atau lebih, jika telah mencapai jarak tempuh 3.500 km dari service sebelumnya dan frekuensinya maksimal service dalam setahun sebanyak 4 kali;
  - d. Biaya penggantian suku cadang, accu, ban, dan overhould dilaksanakan jika kerusakan tidak dapat diperbaiki/dipergunakan;
  - e. Biaya pengecatan kendaraan dinas roda 4 atau lebih, jika telah digunakan lebih dari 6 tahun, atau telah digunakan 4 tahun dari pengecatan sebelumnya;
  - f. Biaya BBM kendaraan dinas diberikan setiap akan melakukan kegiatan/penugasan perjalanan dinas, dan diberikan sesuai dengan rencana jarak tempuh kegiatan/penugasan;

- g. Pemberian biaya BBM kendaraan dinas berdasarkan:
  - g.1 Surat disposisi/surat tugas perjalanan dari pejabat yang berwenang; dan
  - g.2 Nota pembelian BBM dengan mencantumkan nomor kendaraan dinas dan jumlah liter, jika nota pembelian belum dapat mencantumkan nomor kendaraan dapat dituliskan oleh petugas SPBU dengan nama terang.
- h. Biaya pembelian minyak pelumas/olie kendaraan dinas, sebagai berikut:
  - h.1 Kendaraan dinas roda 2 atau roda 3 jika telah mencapai jarak tempuh 2.000 km dan kendaraan dinas roda 4 atau lebih, jika telah mencapai jarak tempuh 2.500 km; dan
  - h.2 Untuk penggantian olie gardan dan olie persnelling kendaraan dinas roda 4 atau lebih, jika telah mencapai jarak tempuh 7.500 km.

B. Nomor Rekening Belanja 5.2.2.11.01. BELANJA MAKANAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI pada PERSONIL YANG DIBERIKAN EKSTRAFOODING di Instansi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, Rumah Sakit Respira (BP4), dan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Petugas pelayanan kesehatan Di Bangsal dan Poliklinik Rumah Sakit	Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia	Jumlah pegawai/tenaga medis dan para medis
Petugas Laboratorium		Jumlah petugas Laborat dan Analisis Laborat
Petugas Photo Rongent		Jumlah pegawai/tenaga medis Photo Rongent dan para medis
Seluruh petugas pelayanan Kesehatan Bangsal dan Poliklinik Rumah Sakit	Rumah Sakit Respira (BP4)	Jumlah seluruh pegawai Rumah Sakit
Petugas Laboratorium	Balai Laboratorium Kesehatan (BLK)	Jumlah petugas Laborat dan Analisis Laborat

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012 dan dipergunakan untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juni 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD  
HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001